



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**KECAMATAN CIGUDEG**

Jalan Raya Jasinga Km 36 Tlp. (0251) 8682011 – Cigudeg 16660

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/01 Kpts/ PAUDASS/Kec.Cgd/2019

Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL**  
**BUPATI BOGOR**

- Menimbang :
- a. Bawa kelangsungan hidup, perlindungan dan perkembangan akhlak sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa selalu berpedoman kepada UUD 1945 dan Pancasila, atas dasar tersebut maka diperlukan upaya dalam meningkatkan kualitas hidup dengan dilaksanakan kegiatan bidang pendidikan;
  - b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pemberian izin Penyeleggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.

Mengingat

1. Undang – undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang – undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301)
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali berubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14 tambahan Kelembagaan Negara RI Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan;
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat. (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 61 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Nomor 421.1/01 /X/2019 Tanggal Tiga Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan**  
**KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada :

Nama	:	JOHAN ABDUL ROJIK
Alamat	:	Kp. Cilame Rt.002/012 Desa Sukamaju Kec.Cigudeg
Nama PAUD Non Formal	:	PAUD Generasi Islam As Sarbini
Alamat PAUD Non Formal	:	Kp. Cilame Rt.002/012 Desa Sukamaju Kec.Cigudeg
Satuan PAUD	:	Satuan Pendidikan Sejenis

**KEDUA** : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Cigudeg  
 Pada Tanggal : 10 Oktober 2019  
 Camat Cigudeg





# **YAYASAN AMANAH AS-SARBINI PAUD GENERASI ISLAM ASSARBINI**

Akte Notaris Andi Heriyansyah, S.H., M.Kn. No 03 Tgl 16 Oktober 2019

SK Kemenkumham No AHU-00137 AH.02.01.2016 Tgl 2 February 2016

Alamat: Kp. Cilame Rt. 02 Rw. 12 Ds. Sukamaju- Cigudeg Kab. Bogor 16660

## **SURAT KEPUTUSAN**

Nomor: 001 /SKEP-YAS/X/2019

### **TENTANG**

### **PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN**

### **PENDIDIKAN USIA DINI GENERASI ISLAM ASSARBINI KABUPATEN BOGOR**

*Bismillahirrohmanirrahim.*

Ketua Yayasan Amanah As Sarbini Kabupaten Bogor, setelah:

Menimbang :

1. Bahwa untuk meningkatkan index pembangunan Masyarakat (IPM) Kecamatan Cigudeg Kab. Bogor, maka Yayasan Amanah As Sarbini Kab. Bogor perlu mengembangkan lembaga pendidikan setingkat Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Bahwa untuk melaksanakan program tersebut Yayasan Amanah As Sarbini perlu menetapkan Keputusan Pendirian Lembaga.

Mengingat :

1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Amanah As Sarbini
2. Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan di bawah naungan Yayasan Amanah As Sarbini Memperhatikan :
1. Berita acara Pendirian Lembaga PAUD Generasi Islam As Sarbini pada rapat pengurus tanggal 21 Oktober 2019
2. Saran dan usul Pengurus serta pendiri PAUD Yayasan Amanah As Sarbini pada rapat pengurus tanggal 21 Oktober 2019

Menetapkan :

**Kesatu** : Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dengan nama **PAUD Generasi Islam As Sarbini** yang kegiatannya berada di Kp. Cilame Rt. 02 Rw. 12 Ds. Sukamaju- Cigudeg Kab. Bogor 16660

**Kedua** : Pendidikan Anak Usia Dini dengan nama **PAUD Generasi Islam As Sarbini** Kabupaten Bogor, mulai dilaksanakan sejak ditetapkan keputusan ini.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 21 Oktober 2019

Tembusan:

1. Yth. Dewan Pembina Yayasan Amanah As Sarbini

2. Arsip





**ANDI HERIYANSYAH, S.H., M.Kn.**

**NOTARIS**

SK. MENTERI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA RI  
NOMOR : AHU-00137. AH. 02. 01 TAHUN 2016  
TANGGAL 02 FEBRUARI 2016

&

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)**

SK. MENTERI AGRARIA & TATA RUANG / KEPALA BPN  
NOMOR : 415/KEP-400.20.3/XI/2017  
TANGGAL 02 NOVEMBER 2017

**SALINAN**

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN AMANAH AS SARBINI  
NOMOR : 03,-  
TANGGAL : 16 Oktober 2019

Kantor :

Jalan Raya Leuwiliang Cibeber No. 10 Telp. (0251) 8644136  
Kahunaten Boor 16640

**AKTA PENDIRIAN**  
**YAYASAN AMANAH AS SARBINI**

Nomor : 03.-

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 16-10-2019 (enam belas Oktober tahun dua ribu sembilan belas), pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat).-----
- Menghadap kepada saya, **ANDI HERIYANSYAH** Sarjana Hukum, **Magister Kenotariatan**, Notaris Kabupaten Bogor, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:-----
- **Nyonya AMANAH**, lahir di Bogor, pada tanggal 04-09-1958 (empat September tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Cilame, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Desa Sukamaju, Kecamatan Cigudeg, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bogor Nomor Induk Kependudukan 3201224409580002;-----
- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-----
- Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu da'am akta ini:-----
- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai -----
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1.**

1. Yayasan ini bernama, **AMANAH AS SARBINI** (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan),-----



berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor, Kampung Cilame, Rukun Tetangga 002,/Rukun Warga 012, Desa Sukamaju, Kecamatan Cigudeg.

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **Pasal 2.**

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

#### **KEGIATAN**

##### **Pasal 3.**

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

###### I. Di bidang Sosial :

1. Mendirikan lembaga formal, seperti : Taman Kanak-kanak/TK, sampai tingkat Perguruan Tinggi.
2. Mendirikan lembaga nonformal, seperti kursus bahasa asing, komputer, bimbingan belajar, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TQA (Taman Qur'an untuk anak-anak), TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an).
3. Mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), seperti Paket A, B, C, dan Keaksaraan Fungsional/buta Huruf.
4. Mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo.
5. Mendirikan Sarana Kesehatan, seperti Poliklinik, dan Laboratorium.
6. Menyelenggarakan Pembinaan Olahraga.
7. Menyelenggarakan penelitian di bidang ilmu pengetahuan, seperti seminar, diskusi, dan ceramah.
8. Menyelenggarakan Studi Banding.

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

B-41627356  
SPPT PBB P2  
BUKAN MEMPAKAI BUKTI KEPERMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG AKUN:  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

NOP: 32.03.240.009.005-0011.0

TAHUN

2019

#31801190813562SA 3L2603/01#

LETAK OBJEK PAJAK

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK

BLOK DUNGUS

SARBINI

RT: 001 RW: 03  
SUKA MAJU  
CIGUDEG  
BOGOR

KP CILAME

-

RT: 002 RW: 12  
SUKA MAJU  
NOKODIR

OBJEK PAJAK	LUAS (m <sup>2</sup> )	KELAS	NJOP PER m <sup>2</sup> (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI BANGUNAN	6.370 0	083	36.000 0	229.320.000 0

NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB P2 =	229.320.000
NJOPTPK (NJOP Tidak Kena Pajak) =	0
NJOP untuk penghitungan PBB P2 =	229.320.000
PBB P2 yang Terhutang =	0.1 % 229.320

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)  
DUA RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU TIGA RATUS DUA PULUH RUPIAH

INFORMASI PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

TAHUN	POKOK	BUNGA/DENDA	BELUM BAYAR
2018	229.320	22.932	252.252
2017			0
2016			0
2015			0
2014			0
s/d 2013			0
Total	229.320	22.932	252.252

Catatan : • Pajak terhutang dikenakan bunga sebesar 2% perbulan, terhitung sejak jatuh tempo SPPT  
• Apabila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Informasi Pembayaran PBB P2, Wajib Pajak dapat menghubungi Kantor Bappenda

TGL JATUH TEMPO : 31 AGU 2019

CIBINONG, 02 JAN 2019

TEMPAT PEMBAYARAN :

BANK BJB / BRI

KEPALA

KEPALA KPIDANG PBB P2

ADI MULYADI, S.H., M.H.  
197701102005011013



## **YAYASAN AMANAH AS-SARBINI PAUD GENERASI ISLAM ASSARBINI**

Akte Notaris Andi Heriyansyah, S.H., M.Kn. No 03 Tgl 16 Oktober 2019

SK Kemenkumham No AHU-00137 AH.02.01.2016 Tgl 2 February 2016

Alamat: Kp. Cilame Rt. 02 Rw. 12 Ds. Sukamaju- Cigudeg Kab. Bogor 16660

### **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Johan Abdul Rojik

Jabatan : Kepala PAUD Amanah As Sarbini

Alamat : Kp. Cilame Rt. 02 Rw. 12 Ds. Sukamaju- Cigudeg Kab. Bogor

Dengan ini menyatakan sanggup melaksanakan pengisian aplikasi dapodik

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

